

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.

“Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, peluang industri *fintech syariah* di Indonesia terlihat sangat baik. Secara keseluruhan, *fintech syariah* yang ada di Indonesia memiliki daya besar karena dapat memberikan solusi bagi masyarakat muslim untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, perkembangan dalam bidang teknologi seluler di Indonesia telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan industri *fintech*.”<sup>1</sup>

“Pertumbuhan terhadap *fintech syariah* saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 19 Februari 2020, dimana 13 perusahaan *fintech syariah* sudah terdaftar dan memperoleh izin untuk beroperasi di OJK. Dalam SNKI (Stratgei Nasional Keuangan Inklusif) dijelaskan bahwa *fintech* merupakan salah satu penopang atau pilar keuangan

---

<sup>1</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia", Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6 No. 2, 2018, Hal. 2

inklusif, sehingga diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk jasa dan keuangan yang mudah serta nyaman dipakai oleh masyarakat.”<sup>2</sup>

Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, startup Fintech tidak menyalahgunakan kesempatan dengan membangun *Fintech syariah*. *Fintech syariah* memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar (penipuan), madlorot (efek negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli. Diawali oleh startup *Fintech syariah* pertama Beehive di Dubai pada tahun 2004. *Fintech syariah* yang mendapatkan sertifikat syariah pertama kali di dunia ini menyediakan pembiayaan murah untuk UMKM yang menggunakan pendekatan *peer to peer lending* (P2P) marketplace. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory Consultancy* (FSAC) Singapura dan dinamakan sebagai “*The First Islamic SME Crowdfunding Platform*”. Juga terdapat *Fintech Ethis Crowd* dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan kini sudah mempunyai layanan syariah. “Dalam beberapa tahun terakhir crowdfunding syariah terus berkembang di berbagai belahan dunia diantaranya Alamisharia.com, Indves.com, Blossom, Launch Good, Narwi dan Skola Fund. Di Indonesia sendiri Fintech syariah yang ada saat ini seperti Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha (P2P) dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun *Fintech*

---

<sup>2</sup> Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>

*Syariah* mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan *Fintech syariah*.<sup>3</sup>

Pengertian *Fintech Syariah* adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. “Walaupun *fintech Syariah* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech syariah* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *fintech syariah* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas sah nya suatu transaksi.”<sup>4</sup>

*Fintech Syariah* yang saat ini masuk ke dalam pasar ekonomi Indonesia yaitu *peer to peer (P2P) Lending* dan *crowd funding*. *P2P lending* bisa di katakan sebuah perusahaan sebagai wadah yang mempertemukan pemberi pinjaman (*investor*) dengan pencari pinjaman (*borrower*). Dalam hal ini *P2P Lending Syariah* menjadi tempat bertemunya investor dengan *borrower*, *P2P lending* akan menyaring dan menganalisis terlebih dahulu *borrower* yang berkualitas sesuai dengan prinsip syariah agar para investor merasa nyaman dengan produk pinjaman dari perusahaan *FinTech Syariah* tersebut. Sedangkan “*Crowd funding* sebuah perusahaan yang memfasilitasi

---

<sup>3</sup>Dewi Sartika Nasution. *Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Iqtishaduna* Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No.2 Juni 2017.

<sup>4</sup> Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Hal. 250.

pengumpulan/penggalangan dana untuk mendanai proyek (termasuk start-up) dan mempertemukan dengan *borrower*, memberikan pembiayaan baik personal atau bisnis dan kebutuhan lainnya. Untuk *crowd funding* syariah dalam prosesnya menggunakan prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi juga tidak menggunakan bunga atau hal yang terkait riba lainnya tapi menggunakan skema bagi hasil.”<sup>5</sup>

*Finance technology syariah* lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat Rasulullah SAW sudah berpesan: “*Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*”(HR. Abu Dawud & Tirmidzi).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang melalui sarana fintech syariah. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman.

---

<sup>5</sup> Ade Bagus Riadi, *Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintechlending Di Indonesia*, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018.

Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh *finance technology syariah* adalah:

- a. Al-‘Aqidan (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli.
- b. Al-Ma’qud ‘alayh (objek akad) yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
- c. Shighat al-‘aqd (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya ‘saya jual’ dan ‘saya beli’.

Sementara itu, dari aspek masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri *fintech syariah*, beberapa diantaranya adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja *fintech syariah* dari hulu ke hilir, ketersediaan sumber daya manusia untuk *fintech syariah*, risiko keamanan tinggi dari serangan malware, kepastian hukum dari pinjaman berbasis daring, kurang menjangkau konsumen kelas bawah, kurangnya pemahaman tentang syariah, dan kebutuhan untuk perbaikan dalam aspek tata kelola, akuntansi, dan audit syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai *fintech syariah*, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap proses implementasi *fintech syariah* dan perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “**Dialektik Penerapan Prinsip Syariah Pada Fintech Syariah**”.

---

<sup>6</sup> Saksonova & Merlino, 2017, *Fintechas financial innovation: The possibilities and problems of implementation. European Research Studies*, Journal XX (3A), 961-973.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech* syariah, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian *fintech syariah* dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah *fintech syariah* sudah sesuai dengan prinsip Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech* syariah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian *fintech syariah* dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui *fintech syariah* sudah sesuai dengan prinsip Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech syariah* memiliki manfaat, diantaranya :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi) terkait ilmu hukum, khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech* syariah.

## 2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum Islam mengenai dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech syariah*.


## 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum islam dan dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech syariah*.

## E. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pikiran**



## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto* tentang dialektika penerapan syariah dalam *fintech syariah*.<sup>7</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu kesesuaian *fintech syariah* dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan *fintech syariah* sudah sesuai dengan prinsip Islam.

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Al-Qur'an;
- b) Hadist Rasulullah.
- c) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang bank;
- d) Putusan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi;
- e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia DSN MUI NOMOR 117/DSN-MUI/II/201

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan dialektika penerapan syariah dalam *fintech* syariah.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: “studi pustaka, yaitu Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah dialektik penerapan prinsip syariah dalam *fintech syariah*.”<sup>8</sup> Serta mengumpulkan data melalui observasi untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa pada halaman web dan aplikasi fintech syariah, forum, portal berita elektronik serta media sosial yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai dialektika penerapan syariah dalam *fintech syariah* yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>8</sup>Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I; pada bab ini menjelaskan pendahuluan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II; pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka tentang pengertian perbankan, tujuan dan manfaat bank. Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian *fintech syariah*, jenis *fintech syariah*, tujuan dan manfaat *fintech syariah* dalam perekonomian Indonesia. Pada bab ini penulis menjelaskan landasan hukum *fintech syariah* baik secara hukum positif maupun syariah.

BAB III; pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses implementasi *fintech syariah* yang berlaku di Indonesia dan perspektif hukum Islam terkait keberadaan *fintech syariah* di Indonesia

BAB IV; pada bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari dialektika penerapan syariah dalam *fintech syariah*.